



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Sugiarto Bin Sudji;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 19 November 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bintang Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Gunung Ibul
Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta Kredit Plus;

Terdakwa Sugiarto Bin Sudji ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 04 Mei 2018 Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 04 Mei 2018 Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Sugiarto Bin Sudji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Telah Bersama – Sama Melakukan Tindak Pidana Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sugiarto Bin Sudji** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 34 (tiga puluh empat) Aplikasi permohonan kredit pembiayaan dana tunai di PT.FMF (kredit plus)
 - 34 (tiga puluh empat) buku BPKB (Bukti Kendaraan Bermotor R2), BG 3572 QM,BG.3613 OK,BG5922 IP,BG.6464 OI,BG 2469 BJ, BG 2556 AY, BG 2056 OM, BG 3384 OT, BG 6726 JAB, BG 4803 IR, BG 3702 CQ, BG 5386 IB, BG 5983 UG, BG 5722 JAL, BG 6770 IA, BG 2557 CJ, BG 2181 ID, BG 6209 OC, BG 6476 JAB, BG 6192 ZM, BG 5022 OA, BG 2172 IS, BG 5498 UG, BG 2295 M, BG 3849 IZ, BG 4102 OH, BG 6564 IK, BG 6832 BAI, BG 5799 ZH, BG 2727 NS, BG 5017 BAH, BG 2675 JS, BG 2150 ZU, BG 5277 KY.

Dikembalikan ke PT FMF (kredit plus) cabang Parabumulih melalui saksi Warnomulyo

4. Menetapkan agar terdakwa **Sugiarto Bin Sudji** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal 2 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm



Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesal, mempunyai tanggungan anak dan istri serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sudji bersama dengan Ani Isniati (dalam berkas terpisah), Nursiwan (Dpo), Yayan Lukman (Dpo) dan Prengki Lukman (Dpo) pada hari dan waktu yang tidak ditentukan secara pasti sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan 19 Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu hari sekitar bulan juni sampai dengan Oktober 2017 bertempat di Jalan Padat Karya Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau tepatnya di Kantor PT. FMF (kredit plus) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian fidusia, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas bermula ketika Yayan (Dpo) datang menemui Ani Isniati (dalam berkas terpisah), kemudian Yayan(Dpo) ingin mengajukan pembiayaan / pinjaman di PT . FMF (Finansia Multi Finance) atau kredit Plus dengan menjaminkan masing-masing unit motor Honda TIGER GL 200 R sebanyak 34 unit termasuk 1 (satu) unit Motor Yamaha XEON, selanjutnya Ani Isniati (dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa Sugiarto yang bekerja di PT FMF (Finansia Multi Finance), Kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Ani Isniati (dalam berkas terpisah) bahwa permohonan pembiayaan tersebut tidak bisa, karena identitas jaminan kendaraan bermotor tersebut bukan beralamat di Prabumulih, kemudian terdakwa bekerjasama dengan Ani Isniati (dalam

Hal 3 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) dan Yayan (DPO) untuk menggunakan identitas orang lain yang berdomisili di Kota Prabumulih agar prosesnya lancar, kemudian mendengar perkataan terdakwa tersebut Ani Isniati (dalam berkas terpisah) meminta bantuan Nursiwan (Dpo) untuk mencari data milik keluarga yang beralamat di Prabumulih, selanjutnya setelah data identitas data tersebut sudah ada, kemudian Ani Isniati (dalam berkas terpisah) kembali menghubungi terdakwa Sugiarto untuk proses pembiayaan tersebut, dan selanjutnya terdakwa melakukan survei, dan ternyata survei tersebut hanya dilakukan terdakwa di rumah Ani Isniati (dalam berkas terpisah) dan tidak disurvei di rumah masing – masing yang mengajukan pinjaman, dan setelah data identitas tersebut didapatkan kemudian terdakwa memproses pencairan tersebut yang terdiri dari 34 Motor :

No.	Nama Nasabah	1. Nomor perjanjian kontrak & Unit yang dijaminkan serta uang yang telah diterima	2. Nomor perjanjian kontrak & unit yang dijaminkan
1	ZAINUDIN	06991017004332 Unit Motor Honda Tiger BG-5922-IP Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 9.135.000,-	
2	MARWAN	06991017003563 Unit Motor Honda Tiger BG-5498-UG Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 8.295.000,-	
3	MINARNI	06991017004105 Unit Motor Honda Tiger BG-3849-IZ Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 10.045.000,-	06991017004106 Unit Motor Honda Tiger BG-2295-M
4	MULYADI	06991017003836 Unit Motor Honda Tiger BG-6564-IK Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 9.195.000,-	
5	NURSIWAN	06991017003980 Unit Motor Honda Tiger BG-5277-KY	

Hal 4 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Mendapatkan pencairan sebesar dana Rp. 7.505.000,-	
6	PERIYANTO	06991017004128 Unit Motor Honda Tiger BG-4102-OH Mendapatkan pencairan sebesar dana Rp. 8.245.000,-	
7	RIDWAN FIRDAUS	06991017004069 Unit Motor Honda Tiger BG-2675-JS Mendapatkan pencairan sebesar dana Rp. 7.766.000,-	06991017004067 Unit Motor Honda Tiger BG-2150-ZU
8	SANTI	06991017003611 Unit Motor Honda Tiger BG-2172-IS Mendapatkan pencairan sebesar dana Rp. 9.195.000,-	
9	SUBANDRIO	06991017002331 Unit Motor Honda Tiger BG-5017-BAH Mendapatkan pencairan sebesar dana Rp. 10.245.000,-	
10	SUMIYATI	06991017003834 Unit Motor Honda Tiger BG-5022-OA Mendapatkan pencairan sebesar dana Rp. 6.845.000,-	
11	SUPRIYANTO	06991017004240 Unit Motor Honda Tiger BG-6192-ZM Mendapatkan pencairan sebesar dana Rp. 11.045.000,-	06991017004241 Unit Motor Honda Tiger BG-6476-SAB
12	TIMAN	06991017003301 Unit Motor Honda Tiger BG-6209-OC Mendapatkan pencairan sebesar dana Rp. 8.295.000,-	
13	HODIJAH	06991017002777 Unit Motor Honda Tiger	

Hal 5 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		BG-6464-OI Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 9.195.000,-	
14	JAMANUDIN	06991017002804 Unit Motor Honda Tiger BG-2469-BJ Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 8.295.000,-	
15	MARIANA	06991017004210 Unit Motor Honda Tiger BG-2181-ID Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 9.195.000	
16	AGUSTRI LIANA SARI	06991017003957 Unit Motor Honda Tiger BG-2557-CJ Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 9.535.000	
17	ALADIN	06991017004543 Unit Motor Honda Tiger BG-6770-IA Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 8.345.000,-	06991017004544 Unit Motor Honda Tiger BG-5722-JAL
18	ANISA ISNIATI	06991017003603 Unit Motor Honda Tiger BG-5386-IB Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 8.655.000,-	06991017001928 Unit Motor Yamaha XEON BG-3702-QC
19	ASWARIANI	06991017004311 Unit Motor Honda Tiger BG-4803-IR Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 9.195.000,-	
20	DESI EKAWATI SURYANI	06991017003789 Unit Motor Honda Tiger BG-5983-UG Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 8.295.000,-	
21	DWI	06991017003823 Unit	

Hal 6 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm



	SANTOSO	Motor Honda Tiger BG-2727-NS Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 6.845.000,-	
22	EKO HADI	06991017004021 Unit Motor Honda Tiger BG-6726-JAB Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 11.245.000,-	06991017004024 Unit Motor Honda Tiger BG-3384-OT
23	HERIANTO	06991017003412 Unit Motor Honda Tiger BG-2056-OM Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 9.195.000,-	
24	HABI ZAMBI	06991017004359 Unit Motor Honda Tiger BG-5799-ZH Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 10.045.000,-	06991017004356 Unit Motor Honda Tiger BG-6832-BAI
25	HERIANTO	06991017003497 Unit Motor Honda Tiger BG-3613-OK Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 9.195.000,-	06991017003500 Unit Motor Honda Tiger BG-3572-QM
26	SONA WATIRIA	06991017003728 Unit Motor Honda Tiger BG-2556-AY Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 6.845.000,-	

- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan oleh Pihak PT FMF (Finansia Multi Finance) atau kredit Plus yang jumlahnya sebesar 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), pihak nasabah harus melakukan pembayaran setiap bulanya, akan tetapi kenyataan para nasabah yang mengajukan pinjaman tersebut ada yang membayar dan ada yang tidak membayar angsuran sama sekali, dan merasa curiga akhirnya pihak PT FMF melakukan pengecekan ke lapangan dan ternyata 24 Nasabah dan

Hal 7 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm



di tambah 2 (dua) yaitu Ani Isnati (dalam berkas terpisah) dan Nursiwan (Dpo) hanya digunakan datanya oleh terdakwa dengan bantuan Ani Isnati (dalam berkas terpisah) dan Nursiwan (dpo).

- Bahwa dari hasil pencairan tersebut terdakwa mendapatkan Rp. 250.000, s/d- Rp. 300.000,- untuk satu nasabah, dan Rp. 11.20.0000, untuk Ani Isnati dan Nursiwan (Dpo), dan sisanya di serahkan Ani Isnati (dalam berkas terpisah) kepada Frangky (Dpo) dan Yayan (Dpo)

Akibat perbuatan terdakwa PT . FMF mengalami kerugian materiil sebesar Rp 450.000,000,- (empat ratus lima puluh juta lima ratus sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU RI No. 42 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Sugiarto Bin Sudji bersama dengan Ani Isnati (dalam berkas terpisah), Nursiwan (Dpo), Yayan Lukman (Dpo) dan Prengki Lukman (Dpo)** pada hari dan waktu yang tidak ditentukan secara pasti sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan 19 Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu hari sekitar bulan juni sampai dengan Oktober 2017 bertempat di Jalan Padat Karya Kelurahan muara dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau tepatnya di Kantor PT. FMF (kredit plus) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang terhadap korban PT FMF Kredit plus*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas bermula ketika Yayan (Dpo) datang menemui Ani Isnati (dalam berkas terpisah), kemudian Yayan(Dpo) ingin mengajukan pembiayaan / pinjaman di PT . FMF (Finansia Multi Finance) atau kredit Plus dengan menjaminkan masing-masing unit motor Honda TIGER GL 200 R sebanyak 34 unit



Motor Yamaha XEON, selanjutnya Ani Isnati menghubungi terdakwa Sugiarto, Kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Ani Isnati bahwa permononan pembiayaan tersebut tidak bisa karena identitas jaminan kendaraan bermotor tersebut bukan beralamat di Prabumulih, kemudian terdakwa bekerjasama dengan Ani Isnati (dalam berkas terpisah) dan Yayan (DPO) untuk menggunakan identitas orang lain yang berdomisili di Kota Prabumulih agar prosesnya lancar, kemudian mendengar perkataan terdakwa Sugiarto tersebut Ani Isnati (dalam berkas terpisah) meminta bantuan Nursiwan (Dpo) untuk mencari data milik keluarga yang beralamat di Prabumulih, selanjutnya setelah data identitas data tersebut sudah ada, kemudian Ani Isnati (dalam berkas terpisah) kembali menghubungi terdakwa Sugiarto untuk proses pembiayaan tersebut, dan selanjutnya terdakwa melakukan survei, dan ternyata survei tersebut hanya dilakukan terdakwa di rumah Ani Isnati (dalam berkas terpisah) dan tidak disurvei di rumah masing – masing yang mengajukan pinjaman, dan setelah data identitas tersebut dapat kemudian terdakwa memproses pencairan tersebut yang terdiri dari 34 Motor :

No.	Nama Nasabah	1. Nomor perjanjian kontrak & Unit yang dijaminkan serta uang yang telah diterima	2. Nomor perjanjian kontrak & unit yang dijaminkan
1	ZAINUDIN	06991017004332 Unit Motor Honda Tiger BG-5922-IP Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 9.135.000,-	
2	MARWAN	06991017003563 Unit Motor Honda Tiger BG-5498-UG Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 8.295.000,-	
3	MINARNI	06991017004105 Unit Motor Honda Tiger BG-3849-IZ Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 10.045.000,-	06991017004106 Unit Motor Honda Tiger BG-2295-M
4	MULYADI	06991017003836 Unit	



		Motor Honda Tiger BG-6564-IK Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 9.195.000,-	
5	NURSIWAN	06991017003980 Unit Motor Honda Tiger BG-5277-KY Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 7.505.000,-	
6	PERIYANTO	06991017004128 Unit Motor Honda Tiger BG-4102-OH Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 8.245.000,-	
7	RIDWAN FIRDAUS	06991017004069 Unit Motor Honda Tiger BG-2675-JS Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 7.766.000,-	06991017004067 Unit Motor Honda Tiger BG-2150-ZU
8	SANTI	06991017003611 Unit Motor Honda Tiger BG-2172-IS Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 9.195.000,-	
9	SUBANDRIO	06991017002331 Unit Motor Honda Tiger BG-5017-BAH Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 10.245.000,-	
10	SUMIYATI	06991017003834 Unit Motor Honda Tiger BG-5022-OA Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 6.845.000,-	
11	SUPRIYANTO	06991017004240 Unit Motor Honda Tiger BG-6192-ZM Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 11.045.000,-	06991017004241 Unit Motor Honda Tiger BG-6476-SAB

Hal 10 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm



12	TIMAN	06991017003301 Unit Motor Honda Tiger BG-6209-OC Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 8.295.000,-	
13	HODIJAH	06991017002777 Unit Motor Honda Tiger BG-6464-OI Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 9.195.000,-	
14	JAMANUDIN	06991017002804 Unit Motor Honda Tiger BG-2469-BJ Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 8.295.000,-	
15	MARIANA	06991017004210 Unit Motor Honda Tiger BG-2181-ID Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 9.195.000	
16	AGUSTRI LIANA SARI	06991017003957 Unit Motor Honda Tiger BG-2557-CJ Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 9.535.000	
17	ALADIN	06991017004543 Unit Motor Honda Tiger BG-6770-IA Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 8.345.000,-	06991017004544 Unit Motor Honda Tiger BG-5722-JAL
18	ANISA ISNIATI	06991017003603 Unit Motor Honda Tiger BG-5386-IB Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 8.655.000,-	06991017001928 Unit Motor Yamaha XEON BG-3702-QC
19	ASWARIANI	06991017004311 Unit Motor Honda Tiger BG-4803-IR Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		9.195.000,-	
20	DESI EKAWATI SURYANI	06991017003789 Unit Motor Honda Tiger BG-5983-UG Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 8.295.000,-	
21	DWI SANTOSO	06991017003823 Unit Motor Honda Tiger BG-2727-NS Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 6.845.000,-	
22	EKO HADI	06991017004021 Unit Motor Honda Tiger BG-6726-JAB Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 11.245.000,-	06991017004024 Unit Motor Honda Tiger BG-3384-OT
23	HERIANTO	06991017003412 Unit Motor Honda Tiger BG-2056-OM Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 9.195.000,-	
24	HABI ZAMBI	06991017004359 Unit Motor Honda Tiger BG-5799-ZH Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 10.045.000,-	06991017004356 Unit Motor Honda Tiger BG-6832-BAI
25	HERIANTO	06991017003497 Unit Motor Honda Tiger BG-3613-OK Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 9.195.000,-	06991017003500 Unit Motor Honda Tiger BG-3572-QM
26	SONA WATIRIA	06991017003728 Unit Motor Honda Tiger BG-2556-AY Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 6.845.000,-	

Hal 12 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan oleh Pihak PT FMF (Finansia Multi Finance) atau kredit Plus yang jumlahnya sebesar 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), pihak nasabah harus melakukan pembayaran setiap bulanya, akan tetapi kenyataan para nasabah yang mengajukan pinjaman tersebut ada yang membayar dan ada yang tidak membayar angsuran sama sekali, dan merasa curiga akhirnya pihak PT FMF melakukan pengecekan ke lapangan dan ternyata 24 Nasabah dan di tambah 2 (dua) yaitu Ani Isnati (dalam berkas terpisah) dan Nursiwan (Dpo) hanya digunakan datanya oleh terdakwa dengan bantuan Ani Isnati (dalam berkas terpisah) dan Nursiwan (dpo)
- Bahwa dari hasil tersebut terdakwa mendapatkan Rp. 250.000,-s/d Rp. 300.000,- untuk satu nasabah, dan Rp 11.200.000, untuk Ani Isnati (dalam berkas terpisah) dan Nursiwan (Dpo), dan sisanya di serahkan Ani Isnati (dalam berkas terpisah) kepada Frangky (Dpo) dan Yayan (Dpo)

Akibat perbuatan terdakwa PT. FMF mengalami kerugian materiil sebesar Rp 450.000,000,- (empat ratus lima puluh juta lima ratus sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa **Sugiarto Bin Sudji bersama dengan Ani Isnati (dalam berkas terpisah), Nursiwan (Dpo), Yayan Lukman (Dpo) dan Prengki Lukman (Dpo)** pada hari dan waktu yang tidak ditentukan secara pasti sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan 19 Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu hari sekitar bulan juni sampai dengan Oktober 2017 bertempat di Jalan Padat Karya Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau tepatnya di Kantor PT. FMF (kredit plus) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik korban PT FMF Kredit Plus yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian**

Hal 13 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm



atau karena mendapat upah untuk itu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas bermula ketika Yayan (Dpo) datang menemui Ani Isniati (dalam berkas terpisah), kemudian Yayan (Dpo) ingin mengajukan pembiayaan / pinjaman di PT . FMF (Finansia Multi Finance) atau kredit Plus dengan menjaminkan masing-masing unit motor Honda TIGER GL 200 R sebanyak 34 unit Motor dan 1 (satu) Yamaha XEON, selanjutnya Ani Isniati menghubungi terdakwa Sugiarto yang bekerja di PT FMF Kredit Plus, Kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Ani Isniati bahwa permononan pembiayaan tersebut tidak bisa karena identitas jaminan kendaraan bermotor tersebut bukan beralamat di Prabumulih, kemudian terdakwa bekerjasama dengan Ani Isniati (dalam berkas terpisah) dan Yayan (DPO) untuk menggunakan identitas orang lain yang berdomisili di Kota Prabumulih agar prosesnya lancar , kemudian mendengar perkataan terdakwa tersebut Ani Isniati (dalam berkas terpisah) meminta bantuan Nursiwan (Dpo) untuk mencari data milik keluarga yang beralamat di Prabumulih, selanjutnya setelah data identitas data tersebut sudah ada, kemudian Ani Isniati (dalam berkas terpisah) kembali menghubungi terdakwa Sugiarto untuk proses pembiayaan tersebut, dan selanjutnya terdakwa melakukan survei, dan ternyata survei tersebut hanya dilakukan terdakwa di rumah Ani Isniati (dalam berkas terpisah) dan tidak disurvei di rumah masing – masing yang mengajukan pinjaman, dan setelah data identitas tersebut dapat kemudian terdakwa memproses pencairan tersebut yang terdiri dari 34 Motor :

No.	Nama Nasabah	1. Nomor perjanjian kontrak & Unit yang dijaminkan serta uang yang telah diterima	2. Nomor perjanjian kontrak & unit yang dijaminkan
1	ZAINUDIN	06991017004332 Unit Motor Honda Tiger BG-5922-IP Mendapatkan	



		pencairan dana sebesar Rp. 9.135.000,-	
2	MARWAN	06991017003563 Unit Motor Honda Tiger BG-5498-UG Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 8.295.000,-	
3	MINARNI	06991017004105 Unit Motor Honda Tiger BG-3849-IZ Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 10.045.000,-	06991017004106 Unit Motor Honda Tiger BG-2295-M
4	MULYADI	06991017003836 Unit Motor Honda Tiger BG-6564-IK Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 9.195.000,-	
5	NURSIWAN	06991017003980 Unit Motor Honda Tiger BG-5277-KY Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 7.505.000,-	
6	PERIYANTO	06991017004128 Unit Motor Honda Tiger BG-4102-OH Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 8.245.000,-	
7	RIDWAN	06991017004069 Unit	06991017004067



	FIRDAUS	Motor Honda Tiger BG-2675-JS Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 7.766.000,-	Unit Motor Honda Tiger BG-2150-ZU
8	SANTI	06991017003611 Unit Motor Honda Tiger BG-2172-IS Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 9.195.000,-	
9	SUBANDRIO	06991017002331 Unit Motor Honda Tiger BG-5017-BAH Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 10.245.000,-	
10	SUMIYATI	06991017003834 Unit Motor Honda Tiger BG-5022-OA Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 6.845.000,-	
11	SUPRIYANTO	06991017004240 Unit Motor Honda Tiger BG-6192-ZM Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 11.045.000,-	06991017004241 Unit Motor Honda Tiger BG-6476-SAB
12	TIMAN	06991017003301 Unit Motor Honda Tiger BG-6209-OC Mendapatkan	



		pencairan dana sebesar Rp. 8.295.000,-	
13	HODIJAH	06991017002777 Unit Motor Honda Tiger BG-6464-OI Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 9.195.000,-	
14	JAMANUDIN	06991017002804 Unit Motor Honda Tiger BG-2469-BJ Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 8.295.000,-	
15	MARIANA	06991017004210 Unit Motor Honda Tiger BG-2181-ID Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 9.195.000	
16	AGUSTRI LIANA SARI	06991017003957 Unit Motor Honda Tiger BG-2557-CJ Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 9.535.000	
17	ALADIN	06991017004543 Unit Motor Honda Tiger BG-6770-IA Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 8.345.000,-	06991017004544 Unit Motor Honda Tiger BG-5722-JAL
18	ANISA ISNIATI	06991017003603 Unit	06991017001928



		Motor Honda Tiger BG-5386-IB Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 8.655.000,-	Unit Motor Yamaha XEON BG-3702-QC
19	ASWARIANI	06991017004311 Motor Honda Tiger BG-4803-IR Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 9.195.000,-	Unit
20	DESI EKAWATI SURYANI	06991017003789 Motor Honda Tiger BG-5983-UG Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 8.295.000,-	Unit
21	DWI SANTOSO	06991017003823 Motor Honda Tiger BG-2727-NS Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 6.845.000,-	Unit
22	EKO HADI	06991017004021 Motor Honda Tiger BG-6726-JAB Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 11.245.000,-	Unit 06991017004024 Unit Motor Honda Tiger BG-3384-OT
23	HERIANTO	06991017003412 Motor Honda Tiger BG-2056-OM	Unit



		Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 9.195.000,-	
24	HABI ZAMBI	06991017004359 Unit Motor Honda Tiger BG-5799-ZH Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 10.045.000,-	06991017004356 Unit Motor Honda Tiger BG-6832-BAI
25	HERIANTO	06991017003497 Unit Motor Honda Tiger BG-3613-OK Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 9.195.000,-	06991017003500 Unit Motor Honda Tiger BG-3572-QM
26	SONA WATIRIA	06991017003728 Unit Motor Honda Tiger BG-2556-AY Mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 6.845.000,-	

- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan oleh Pihak PT FMF (Finansia Multi Finance) atau kredit Plus yang jumlahnya sebesar 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) , pihak nasabah harus melakukan pembayaran setiap bulanya, akan tetapi kenyataan para nasabah yang mengajukan pinjaman tersebut ada yang membayar dan ada yang tidak membayar angsuran sama sekali, dan merasa curiga akhirnya pihak PT FMF melakukan pengecekan ke lapangan dan ternyata 24 Nasabah dan di tambah 2 (dua) yaitu Ani Isnati (dalam berkas terpisah) dan Nursiwan (Dpo) hanya digunakan datanya oleh terdakwa dengan bantuan Ani Isnati (dalam berkas terpisah) dan Nursiwan (dpo)

Hal 19 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pencairan tersebut terdakwa mendapatkan Rp. 250.000,- s/d Rp. 300.000,- untuk satu nasabah, dan Rp. 11.200.000, untuk Ani Isnati dan Nursiwan (Dpo), dan sisanya di serahkan Ani Isnati (dalam berkas terpisah) kepada Frangky (Dpo) dan Yayan (Dpo)

Akibat perbuatan terdakwa PT . FMF mengalami kerugian materiil sebesar Rp 450.000,000,- (empat ratus lima puluh juta lima ratus sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa kendaraan bermotor **BG 6464 OI, BG 2469 BJ, BG 2056 OM, BG 3613 OK, BG 3572 QM, BG 5498 UG, BG 5386 IB, BG 2172 IS, BG 2556 AY, BG 5983 UG, BG 2727 NS, BG 5022 OA, BG 6564 IK, BG 2557 CJ, BG 5277 KY, BG 6726 JAB, BG 3384 OT, BG 2675 JS, BG 2150 ZU, BG 3849 IZ, BG 2295 M, BG 4102 OH, BG 2181 ID, BG 6192 ZM, BG 6476 JAB, BG 4803 IR, BG 6209 OC, BG 3702 CC, BG 5922 IP, BG 5633 SP, BG 5799 ZH, BG 5722 JAL, BG 6770 IAY ;**

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 6 (enam) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WARNOMULYO BIN ABDUL RONI ;

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saya dijadikan saksi dalam perkara ini karena saya telah menerima laporan dari Bagian Head Collection bahwa ada sebanyak 26 konsumen PT. FMF Kredit Plus Cabang Prabumulih yang rata-rata menjaminkan BPKB Sepeda motor jenis Tiger melakukan tunggakan pembayaran setiap bulannya ;

Hal 20 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah saya mendapatkan informasi tersebut saya lalu melakukan pengecekan ke bagian administrasi, mencari tahu ada permasalahan apa. Setelah saya ketahui bahwa Karyawan PT. FMF yang bertugas sebagai CMO untuk seluruh konsumen yang melakukan tunggakan pembayaran tersebut adalah terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai CMO di PT. FMF Cabang Prabumulih;
- Bahwa, Tugas CMO di PT. FMF adalah melakukan pengecekan data milik calon nasabah/ konsumen, tempat tinggal, barang yang akan dijaminkan , serta rumah atau usaha yang dimiliki oleh calon konsumen tersebut ;
- Bahwa, PT. FMF adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Pembiayaan dana tunai dan Multi Guna Usaha yang memberikan jasa pembiayaan dana tunai dengan sebagai barang jaminan seperti sepeda motor atau mobil ;
- Bahwa adapun syarat untuk mengajukannya adalah 1. Fotocopi KTP dan KK, 2. Fotocopi Surat Nikah, 3.Fotocopi PBB atau Rekening Listrik, 4. Fotocopi NPWP, 5. Bila ada usaha maka melampirkan SITU, SIUP, Slip Gaji atau surat izin praktek ;
- Bahwa, Dalam hal laporan saya ini, terdakwa selaku CMO yang memproses ke 26 (dua puluh enam) nasabah pembiayaan dana tunai di PT. FMF Cabang Prabumulih tidak melakukan Survey secara langsung dan lengkap kepada ke 26 (dua puluh enam) nasabah tersebut , nasabah yang menjaminkan BPKB motor tersebut menggunakan KTP dan KK yang bukan sebenarnya, terdakwa tidak pula melakukan survey langsung kerumah calon nasabah dan hanya melakukan suvey dirumah saksi Ani Isnati Bin Muhammad Nur dan sdr. Nursiwan ;
- Bahwa, Sepengetahuan saya, saksi Ani Isnati Bin Muhammad Nur dan sdr. Nursiwan adalah suami istri yang juga merupakan nasabah pembiayaan dana tunai di PT. FMF cabang Prabumulih, mereka bukan karyawan di PT. FMF cabang Prabumulih, saksi Isnati Bin Muhammad Nur dan Nursiwan adalah adalah pelaku yang telah menggunakan data identitas milik orang lain tersebut dan mereka berdua yang bertanggung jawab untuk pembayaran angsuran tiap bulannya;
- Bahwa, Saksi Ani Isnati Bin Muhammad Nur dan sdr. Nursiwan menggunakan 24 (dua puluh empat data) dan 2 (dua) data mereka sendiri dengan cara menggunakan KK dan KTP orang lain untuk melakukan permohonan pembiayaan dana tunai, permohonan tersebut dengan 34 (tiga puluh empat) aplikasi datab permohonan

Hal 21 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari : 32 unit sepeda motor Tiger, 1 unit Xeon, 1 unit Honda Ferza selanjutnya setelah pencairan dana tadi masing-masing nasabah tadi diwajibkan untuk membayar setiap bulannya angsuran tersebut, akan tetapi dikarenakan KK dan KTP yang diserahkan saat pengajuan permohonan tadi bukan pemilik sepeda motor/ jaminan sebenarnya maka saat jadwal pembayaran setiap bulannya orang yang identitas sebagai pemohon pembiayaan dana tunai tadi tidak mau melakukan kewajiban pembayaran setiap bulannya karena mereka merasa tidak menerima uang pencairan dana dari PT. FMF cabang Prabumulih ;

- Bahwa, Kami mengetahui dari Team Collection yang melakukan penagihan ke lapangan (rumah konsumen) bahwa ke -24 nasabah tersebut hanya mengatasnamakan permohonan saja, sedangkan menurut pengakuan mereka yang bertanggung jawab untuk pembayarannya adalah Saksi Ani Isniati Bin Muhammad Nur dan sdr. Nursiwan ;
- Bahwa, Sekitar Bulan Juni atau Juli tahun 2017 ;
- Bahwa, Saya mengetahui kejadian tersebut saat saya telah menjabat di PT. FMF cabang Prabumulih sebagai Branch Manager, pada Awal Januari 2018. Akan tetapi menurut cerita dari beberapa bagian terungkapnya kejadian tersebut saat bulan Desember 2017 berawal karena banyaknya nasabah yang melakukan penunggakan angsuran dipanggil ke Kantor PT. FMF Cabang Prabumulih ;
- Bahwa, Dari ke 26 orang nasabah tersebut, ada yang melakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali, 2 (dua) kali, 3 (tiga) kali dan 5 (lima) kali ; Sekitar Bulan Juni atau Juli tahun 2017 ;
- Bahwa, Calon nasabah melengkapi 1. Fotocopi KTP dan KK, Fotocopi Surat Nikah, Fotocopi PBB atau Rekening Listrik, Fotocopi NPWP , Bila ada usaha maka melampirkan SITU, SIUP, Slip Gaji atau surat izin praktek selanjutnya diterima oleh pihak CMO yang dalam hal ini adalah terdakwa, selanjutnya CMO melakukan survey terhadap calon nasabah tersebut tentang kelayakan konsumen, tempat tinggal, lingkungan dan pekerjaan calon nasabah, selanjutnya permohonan tersebut dimasukkan dalam aplikasi permohonan yang diketahui oleh SPV INHOUSE yang dalam hal ini sdr. Julius Pratama bila telah lengkap dan hasil suvey dirasa cukup maka SPV INHOUSE akan menandatangani dan permohonan naik ke Branch Manager untuk

Hal 22 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan kroscek kembali dan apabila telah disetujui Branch Manager maka akan ditanda tangani pula, Setelah itu petugas CMO akan membawa permohonan tadi ke PT. PSA dan akan di iput datanya sekaligus mengecek kembali kelayakan nasabah penerima dana tunai tersebut, apabila tidak ada permasalahan, barang jaminan sesuai STNK asli dan dilakukan cek fisik telah benar dan lengkap, survey kelayakan baik maka PT. PSA kan melakukan pencairan dana dan menyerahkan uang tersebut kepada nama di Pemohon pengajuan secara tunai, selanjutnya Kasir akan menjelaskan kewajiban pembayaran setiap bulannya kepada penerima uang tadi dan dilakukan penandatanganan sebagai bukti tertulis penerimaan uang;

- Bahwa, Saat itu yang menjabat Branch Manager PT. FMF cabang Prabumulih adalah sdr. Guntur Santoso Bon Suwaji yang sekarang sudah pindah tugas di Daerah Lampung ;
- Bahwa, Diketahui bahwa terdakwa tidak melakukan tugasnya sesuai SOP selaku CMO yang seharusnya melakukan pengecekan data pemohon konsumen, survey langsung kerumah konsumen dan cek sepeda motor yang akan dijaminkan ;
- Bahwa, Kerugian yang dialami PT. FMF cabang Prabumulih adalah sebesar Rp.450.509.000,00 (empat ratus lima puluh juta lima ratus Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa, Menurut pengakuan beberapa nasabah yang digunakan identitasnya, konsumen tersebut mau digunakan identitasnya karena saat mengajukan permohonan dana tunai di PT. FMF cabang Prabumulih mereka menerima uang Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap memberikan KTP atau KK kepada saksi Ani Isnati Bin Muhammad Nur dan Nursiwan selanjutnya akan menerima uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah pencairan dana tunai tersebut ;
- Bahwa, Semua penjaminan di PT. FMF telah didaftarkan Fidusia ke Kementrian Hukum dan Ham ;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;

2. Saksi **RENALDI ADITHAMA BIN ASRIL** :

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ;

Hal 23 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi selaku Head Collection di PT. FMF cabang Prabumulih telah menerima laporan dari bagian Penagihan bahwa ada sebanyak 26 konsumen PT. FMF Kredit Plus Cabang Prabumulih yang rata-rata menjaminkan BPKB Sepeda motor jenis Tiger melakukan tunggakan pembayaran setiap bulannya dan saat dilakukan pengecekan kelapangan didapati bahwa ke 26 konsumen tadi hanya digunakan identitas KTP dan KK nya untuk pencairan dana tunai di PT. FMF cabang Prabumulih ;
- Bahwa, Setelah saksi mendapatkan informasi tersebut saksi lalu melakukan pengecekan ke lapangan , saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Branch Manager yang pada saat itu dijabat oleh Saksi Guntur Santoso Bin Suwadi, saat itu Saksi Guntur Bin Suwadi selaku Branch Manager mengatakan bahwa kejadian tersebut akan diselesaikan dengan memanggil CMO dan SPV nya ;
- Bahwa, Tugas CMO di PT. FMF adalah melakukan pengecekan data milik calon nasabah/ konsumen, tempat tinggal, barang yang akan dijaminkan , serta rumah atau usaha yang dimiliki oleh calon konsumen tersebut ;
- Bahwa, Terdakwalah yang pada saat itu ditunjuk atau mendapatkan nasabah ke 26 konsumen tersebut, sedangkan SPV nya adalah saksi Julius Pratama;
- Bahwa, Setelah saksi melaporkan kejadian tersebut tidak ada tindak lanjut dari Branch Manager saat itu, barulah ketika Januari 2018 saat saksi Warnomulyo Bin Abdul Roni terdakwa selaku CMO, dan pihak – pihak yang terlibat dipanggil ke kantor dan akhirnya dibuat laporan ke pihak kepolisian ;
- Bahwa, adapun syaratnya adalah 1. Fotocopi KTP dan KK, 2. Fotocopi Surat Nikah, 3. Fotocopi PBB atau Rekening Listrik, 4. Fotocopi NPWP, 5. Bila ada usaha maka melampirkan SITU, SIUP, Slip Gaji atau surat izin praktek ;
- Bahwa, Terdakwa selaku CMO yang memproses ke 26 (dua puluh enam) nasabah pembiayaan dana tunai di PT. FMF Cabang Prabumulih tidak melakukan Survey secara langsung dan lengkap kepada ke 26 (dua puluh enam) nasabah tersebut , nasabah yang menjaminkan BPKB motor tersebut menggunakan KTP dan KK yang bukan sebenarnya, terdakwa tidak pula melakukan survey langsung

Hal 24 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah calon nasabah dan hanya melakukan suvey dirumah saksi Ani Isniati Bin Muhammad Nur dan sdr. Nursiwan ;

- Bahwa, Sepengetahuan saksi, saksi Ani Isniati Bin Muhammad Nur dan sdr. Nursiwan adalah suami istri yang juga merupakan nasabah pembiayaan dana tunai di PT. FMF cabang Prabumulih, mereka bukan karyawan di PT. FMF cabang Prabumulih, saksi Isniati Bin Muhammad Nur dan Nursiwan adalah adalah pelaku yang telah menggunakan data identitas milik orang lain tersebut dan mereka berdua yang bertanggung jawab untuk pembayaran angsuran tiap bulannya;
- Bahwa, Saksi Ani Isniati Bin Muhammad Nur dan sdr. Nursiwan menggunakan 24 (dua puluh empat data) dan 2 (dua) data mereka sendiri dengan cara menggunakan KK dan KTP orang lain untuk melakukan permohonan pembiayaan dana tunai, permohonan tersebut dengan 34 (tiga puluh empat) aplikasi datab permohonan yang terdiri dari : 32 unit sepeda motor Tiger, 1 unit Xeon, 1 unit Honda Ferza selanjutnya setelah pencairan dana tadi masing-masing nasabah tadi diwajibkan untuk membayar setiap bulannya angsuran tersebut, akan tetapi dikarenakan KK dan KTP yang diserahkan saat pengajuan permohonan tadi bukan pemilik sepeda motor/ jaminan sebenarnya maka saat jadwal pembayaran setiap bulannya orang yang identitas sebagai pemohon pembiayaan dana tunai tadi tidak mau melakukan kewajiban pembayaran setiap bulannya karena mereka merasa tidak menerima uang pencairan dana dari PT. FMF cabang Prabumulih ;
- Bahwa, Saat kami tanyakan kepada nasabah tersebut ke -24 nasabah tersebut hanya mengatas namakan permohonan saja, sedangkan menurut pengakuan mereka yang bertanggung jawab untuk pembayarannya adalah Saksi Ani Isniati Bin Muhammad Nur dan sdr. Nursiwan ;
- Bahwa, Sekitar Bulan Juni atau Juli tahun 2017 sampai Oktober 2017;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya dari bagian penagihan yang turun kelapangan (rumah konsumen) yang telah melakukan penunggakan atau jatuh tempo ;
- Bahwa, Jika konsumen akan melakukan pembayaran tepat pada waktunya setiap bulannya, maka dapat melakukan pembayaran langsung ke PT. FMF cabang Prabumulih yang beralamat di Jalan

Hal 25 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padat Karya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih , akan tetapi bila pembayaran konsumen sudah jatuh tempo maka kami sebagai karyawan Collection dapat melakukan penagihan langsung ke rumah konsumen ;

- Bahwa, Dari ke 26 orang nasabah tersebut, ada yang melakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali, 2 (dua) kali, 3 (tiga) kali dan 5 (lima) kali ; Sekitar Bulan Juni atau Juli tahun 2017 ;
- Bahwa, Calon nasabah melengkapi 1. Fotocopi KTP dan KK, Fotocopi Surat Nikah, Fotocopi PBB atau Rekening Listrik, Fotocopi NPWP , Bila ada usaha maka melampirkan SITU, SIUP, Slip Gaji atau surat izin praktek selanjutnya diterima oleh pihak CMO yang dalam hal ini adalah terdakwa, selanjutnya CMO melakukan survey terhadap calon nasabah tersebut tentang kelayakan konsumen, tempat tinggal, lingkungan dan pekerjaan calon nasabah, selanjutnya permohonan tersebut dimasukkan dalam aplikasi permohonan yang diketahui oleh SPV INHOUSE yang dalam hal ini sdr. Julius Pratama bila telah lengkap dan hasil suvey dirasa cukup maka SPV INHOUSE akan menandatangani dan permohonan naik ke Branch Manager untuk dilakukan kroscek kembali dan apabila telah disetujui Branch Manager maka akan ditanda tangani pula, Setelah itu petugas CMO akan membawa permohonan tadi ke PT. PSA dan akan di iput datanya sekaligus mengecek kembali kelayakan nasabah penerima dana tunai tersebut, apabila tidak ada permasalahan, barang jaminan sesuai STNK asli dan dilakukan cek fisik telah benar dan lengkap, survey kelayakan baik maka PT. PSA kan melakukan pencairan dana dan menyerahkan uang tersebut kepada nama di Pemohon pengajuan secara tunai, selanjutnya Kasir akan menjelaskan kewajiban pembayaran setiap bulannya kepada penerima uang tadi dan dilakukan penandatanganan sebagai bukti tertulis penerimaan uang;
- Bahwa, Saat itu yang menjabat Branch Manager PT. FMF cabang Prabumulih adalah sdr. Guntur Santoso Bon Suwaji yang sekarang sudah pindah tugas di Daerah Lampung ;
- Bahwa, Diketahui bahwa terdakwa tidak melakukan tugasnya sesuai SOP selaku CMO yang seharusnya melakukan pengecekan data pemohon konsumen, survey langsung kerumah konsumen dan cek sepeda motor yang akan dijaminkan ;

Hal 26 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kerugian yang dialami PT. FMF cabang Prabumulih adalah sebesar Rp.450.509.000,00 (empat ratus lima puluh juta lima ratus Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa, Menurut pengakuan beberapa nasabah yang digunakan identitasnya, konsumen tersebut mau digunakan identitasnya karena saat mengajukan permohonan dana tunai di PT. FMF cabang Prabumulih mereka menerima uang Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap memberikan KTP atau KK kepada saksi Ani Isnati Bin Muhammad Nur dan Nursiwan selanjutnya akan menerima uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah pencairan dana tunai tersebut ;
- Bahwa, Semua penjaminan di PT. FMF telah didaftarkan Fidusia ke Kementerian Hukum dan Ham ;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;

3. Saksi **RESNA BIN AYAT**;

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ;
- Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi selaku Head Collection di PT. FMF cabang Prabumulih telah menerima laporan dari bagian Penagihan bahwa ada sebanyak 26 konsumen PT. FMF Kredit Plus Cabang Prabumulih yang rata-rata menjaminkan BPKB Sepeda motor jenis Tiger melakukan tunggakan pembayaran setiap bulannya dan saat dilakukan pengecekan kelapangan didapati bahwa ke 26 konsumen tadi hanya digunakan identitas KTP dan KK nya untuk pencairan dana tunai di PT. FMF cabang Prabumulih ;
- Bahwa, Setelah saksi mendapatkan informasi tersebut saksi lalu melakukan pengecekan ke lapangan , saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Branch Manager yang pada saat itu di jabat oleh Saksi Guntur Santoso Bin Suwadi, saat itu Saksi Guntur Bin Suwadi selaku Branch Manager mengatakan bahwa kejadian tersebut akan diselesaikan dengan memanggil CMO dan SPV nya ;
- Bahwa, Tugas CMO di PT. FMF adalah melakukan pengecekan data milik calon nasabah/ konsumen, tempat tinggal, barang yang akan dijaminkan , serta rumah atau usaha yang dimiliki oleh calon konsumen tersebut ;

Hal 27 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwalah yang pada saat itu ditunjuk atau mendapatkan nasabah ke 26 konsumen tersebut, sedangkan SPV nya adalah saksi Julius Pratama;
- Bahwa, Setelah saksi melaporkan kejadian tersebut tidak ada tindak lanjut dari Branch Manager saat itu, barulah ketika Januari 2018 saat saksi Warnomulyo Bin Abdul Roni terdakwa selaku CMO, dan pihak – pihak yang terlibat dipanggil ke kantor dan akhirnya dibuatl laporan ke pihak kepolisian ;
- Bahwa, adapun syaratnya adalah 1. Fotocopi KTP dan KK, 2. Fotocopi Surat Nikah, 3.Fotocopi PBB atau Rekening Listrik, 4. Fotocopi NPWP, 5. Bila ada usaha maka melampirkan SITU, SIUP, Slip Gaji atau surat izin praktek ;
- Bahwa, Terdakwa selaku CMO yang memproses ke 26 (dua puluh enam) nasabah pembiayaan dana tunai di PT. FMF Cabang Prabumulih tidak melakukan Survey secara langsung dan lengkap kepada ke 26 (dua puluh enam) nasabah tersebut , nasabah yang menjaminkan BPKB motor tersebut menggunakan KTP dan KK yang bukan sebenarnya, terdakwa tidak pula melakukan survey langsung kerumah calon nasabah dan hanya melakukan suvey dirumah saksi Ani Isniati Bin Muhammad Nur dan sdr. Nursiwan ;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, saksi Ani Isniati Bin Muhammad Nur dan sdr. Nursiwan adalah suami istri yang juga merupakan nasabah pembiayaan dana tunai di PT. FMF cabang Prabumulih, mereka bukan karyawan di PT. FMF cabang Prabumulih, saksi Isniati Bin Muhammad Nur dan Nursiwan adalah adalah pelaku yang telah menggunakan data identitas milik orang lain tersebut dan mereka berdua yang bertanggung jawab untuk pembayaran angsuran tiap bulannya;
- Bahwa, Saksi Ani Isniati Bin Muhammad Nur dan sdr. Nursiwan menggunakan 24 (dua puluh empat data) dan 2 (dua)data mereka sendiri dengan cara menggunakan KK dan KTP orang lain untuk melakukan permohonan pembiayaan dana tunai, permohonan tersebut dengan 34 (tiga puluh empat) aplikasi datab permohonan yang terdiri dari : 32 unit sepeda motor Tiger, 1 unit Xeon, 1 unit Honda Ferza selanjutnya setelah pencairan dana tadi masing-masing nasabah tadi diwajibkan untuk membayar setiap bulannya angsuran tersebut, akan tetapi dikarenakan KK dan KTP yang diserahkan saat

Hal 28 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permohonan tadi bukan pemilik sepeda motor/ jaminan sebenarnya maka saat jadwal pembayaran setiap bulannya orang yang identitas sebagai pemohon pembiayaan dana tunai tadi tidak mau melakukan kewajiban pembayaran setiap bulannya karena mereka merasa tidak menerima uang pencairan dana dari PT. FMF cabang Prabumulih ;

- Bahwa, Saat kami tanyakan kepada nasabah tersebut ke -24 nasabah tersebut hanya mengatas namakan permohonan saja, sedangkan menurut pengakuan mereka yang bertanggung jawab untuk pembayarannya adalah Saksi Ani Isnati Bin Muhammad Nur dan sdr. Nursiwan ;
- Bahwa, Sekitar Bulan Juni atau Juli tahun 2017 sampai Oktober 2017;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya dari bagian penagihan yang turun kelapangan (rumah konsumen) yang telah melakukan penunggakan atau jatuh tempo ;
- Bahwa, Jika konsumen akan melakukan pembayaran tepat pada waktunya setiap bulannya, maka dapat melakukan pembayaran langsung ke PT. FMF cabang Prabumulih yang beralamat di Jalan Padat Karya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih , akan tetapi bila pembayaran konsumen sudah jatuh tempo maka kami sebagai karyawan Collection dapat melakukan penagihan langsung ke rumah konsumen ;
- Bahwa, Dari ke 26 orang nasabah tersebut, ada yang melakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali, 2 (dua) kali, 3 (tiga) kali dan 5 (lima) kali ; Sekitar Bulan Juni atau Juli tahun 2017 ;
- Bahwa, Calon nasabah melengkapi 1. Fotocopi KTP dan KK, Fotocopi Surat Nikah, Fotocopi PBB atau Rekening Listrik, Fotocopi NPWP , Bila ada usaha maka melampirkan SITU, SIUP, Slip Gaji atau surat izin praktek selanjutnya diterima oleh pihak CMO yang dalam hal ini adalah terdakwa, selanjutnya CMO melakukan survey terhadap calon nasabah tersebut tentang kelayakan konsumen, tempat tinggal, lingkungan dan pekerjaan calon nasabah, selanjutnya permohonan tersebut dimasukkan dalam aplikasi permohonan yang diketahui oleh SPV INHOUSE yang dalam hal ini sdr. Julius Pratama bila telah lengkap dan hasil suvey dirasa cukup maka SPV INHOUSE akan menandatangani dan permohonan naik ke Branch Manager untuk dilakukan kroscek kembali dan apabila telah disetujui Branch Manager

Hal 29 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka akan ditanda tangani pula, Setelah itu petugas CMO akan membawa permohonan tadi ke PT. PSA dan akan di iput datanya sekaligus mengecek kembali kelayakan nasabah penerima dana tunai tersebut, apabila tidak ada permasalahan, barang jaminan sesuai STNK asli dan dilakukan cek fisik telah benar dan lengkap, survey kelayakan baik maka PT. PSA kan melakukan pencairan dana dan menyerahkan uang tersebut kepada nama di Pemohon pengajuan secara tunai, selanjutnya Kasir akan menjelaskan kewajiban pembayaran setiap bulannya kepada penerima uang tadi dan dilakukan penandatanganan sebagai bukti tertulis penerimaan uang;

- Bahwa, Saat itu yang menjabat Branch Manager PT. FMF cabang Prabumulih adalah sdr. Guntur Santoso Bon Suwaji yang sekarang sudah pindah tugas di Daerah Lampung ;
- Bahwa, Diketahui bahwa terdakwa tidak melakukan tugasnya sesuai SOP selaku CMO yang seharusnya melakukan pengecekan data pemohon konsumen, survey langsung kerumah konsumen dan cek sepeda motor yang akan dijaminkan ;
- Bahwa, Kerugian yang dialami PT. FMF cabang Prabumulih adalah sebesar Rp.450.509.000,00 (empat ratus lima puluh juta lima ratus Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa, Menurut pengakuan beberapa nasabah yang digunakan identitasnya, konsumen tersebut mau digunakan identitasnya karena saat mengajukan permohonan dana tunai di PT. FMF cabang Prabumulih mereka menerima uang Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap memberikan KTP atau KK kepada saksi Ani Isnati Bin Muhammad Nur dan Nursiwan selanjutnya akan menerima uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah pencairan dana tunai tersebut ;
- Bahwa, Semua penjaminan di PT. FMF telah didaftarkan Fidusia ke Kementrian Hukum dan Ham ;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;

4. Saksi ALAN ASRAWI BIN IMRON SUMARTA:

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ;

Hal 30 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi selaku Head Collection di PT. FMF cabang Prabumulih telah menerima laporan dari bagian Penagihan bahwa ada sebanyak 26 konsumen PT. FMF Kredit Plus Cabang Prabumulih yang rata-rata menjaminkan BPKB Sepeda motor jenis Tiger melakukan tunggakan pembayaran setiap bulannya dan saat dilakukan pengecekan kelapangan didapati bahwa ke 26 konsumen tadi hanya digunakan identitas KTP dan KK nya untuk pencairan dana tunai di PT. FMF cabang Prabumulih ;
- Bahwa, Setelah saksi mendapatkan informasi tersebut saksi lalu melakukan pengecekan ke lapangan , saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Branch Manager yang pada saat itu di jabat oleh Saksi Guntur Santoso Bin Suwadi, saat itu Saksi Guntur Bin Suwadi selaku Branch Manager mengatakan bahwa kejadian tersebut akan diselesaikan dengan memanggil CMO dan SPV nya ;
- Bahwa, Tugas CMO di PT. FMF adalah melakukan pengecekan data milik calon nasabah/ konsumen, tempat tinggal, barang yang akan dijaminkan , serta rumah atau usaha yang dimiliki oleh calon konsumen tersebut ;
- Bahwa, Terdakwalah yang pada saat itu ditunjuk atau mendapatkan nasabah ke 26 konsumen tersebut, sedangkan SPV nya adalah saksi Julius Pratama;
- Bahwa, Setelah saksi melaporkan kejadian tersebut tidak ada tindak lanjut dari Branch Manager saat itu, barulah ketika Januari 2018 saat saksi Warnomulyo Bin Abdul Roni terdakwa selaku CMO, dan pihak – pihak yang terlibat dipanggil ke kantor dan akhirnya dibuat laporan ke pihak kepolisian ;
- Bahwa, adapun syaratnya adalah 1. Fotocopi KTP dan KK, 2. Fotocopi Surat Nikah, 3. Fotocopi PBB atau Rekening Listrik, 4. Fotocopi NPWP, 5. Bila ada usaha maka melampirkan SITU, SIUP, Slip Gaji atau surat izin praktek ;
- Bahwa, Terdakwa selaku CMO yang memproses ke 26 (dua puluh enam) nasabah pembiayaan dana tunai di PT. FMF Cabang Prabumulih tidak melakukan Survey secara langsung dan lengkap kepada ke 26 (dua puluh enam) nasabah tersebut , nasabah yang menjaminkan BPKB motor tersebut menggunakan KTP dan KK yang bukan sebenarnya, terdakwa tidak pula melakukan survey langsung

Hal 31 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah calon nasabah dan hanya melakukan suvey dirumah saksi Ani Isniati Bin Muhammad Nur dan sdr. Nursiwan ;

- Bahwa, Sepengetahuan saksi, saksi Ani Isniati Bin Muhammad Nur dan sdr. Nursiwan adalah suami istri yang juga merupakan nasabah pembiayaan dana tunai di PT. FMF cabang Prabumulih, mereka bukan karyawan di PT. FMF cabang Prabumulih, saksi Isniati Bin Muhammad Nur dan Nursiwan adalah adalah pelaku yang telah menggunakan data identitas milik orang lain tersebut dan mereka berdua yang bertanggung jawab untuk pembayaran angsuran tiap bulannya;
- Bahwa, Saksi Ani Isniati Bin Muhammad Nur dan sdr. Nursiwan menggunakan 24 (dua puluh empat data) dan 2 (dua) data mereka sendiri dengan cara menggunakan KK dan KTP orang lain untuk melakukan permohonan pembiayaan dana tunai, permohonan tersebut dengan 34 (tiga puluh empat) aplikasi datab permohonan yang terdiri dari : 32 unit sepeda motor Tiger, 1 unit Xeon, 1 unit Honda Ferza selanjutnya setelah pencairan dana tadi masing-masing nasabah tadi diwajibkan untuk membayar setiap bulannya angsuran tersebut, akan tetapi dikarenakan KK dan KTP yang diserahkan saat pengajuan permohonan tadi bukan pemilik sepeda motor/ jaminan sebenarnya maka saat jadwal pembayaran setiap bulannya orang yang identitas sebagai pemohon pembiayaan dana tunai tadi tidak mau melakukan kewajiban pembayaran setiap bulannya karena mereka merasa tidak menerima uang pencairan dana dari PT. FMF cabang Prabumulih ;
- Bahwa, Saat kami tanyakan kepada nasabah tersebut ke -24 nasabah tersebut hanya mengatas namakan permohonan saja, sedangkan menurut pengakuan mereka yang bertanggung jawab untuk pembayarannya adalah Saksi Ani Isniati Bin Muhammad Nur dan sdr. Nursiwan ;
- Bahwa, Sekitar Bulan Juni atau Juli tahun 2017 sampai Oktober 2017;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya dari bagian penagihan yang turun kelapangan (rumah konsumen) yang telah melakukan penunggakan atau jatuh tempo ;
- Bahwa, Jika konsumen akan melakukan pembayaran tepat pada waktunya setiap bulannya, maka dapat melakukan pembayaran langsung ke PT. FMF cabang Prabumulih yang beralamat di Jalan

Hal 32 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padat Karya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih , akan tetapi bila pembayaran konsumen sudah jatuh tempo maka kami sebagai karyawan Collection dapat melakukan penagihan langsung ke rumah konsumen ;

- Bahwa, Dari ke 26 orang nasabah tersebut, ada yang melakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali, 2 (dua) kali, 3 (tiga) kali dan 5 (lima) kali ; Sekitar Bulan Juni atau Juli tahun 2017 ;
- Bahwa, Calon nasabah melengkapi 1. Fotocopi KTP dan KK, Fotocopi Surat Nikah, Fotocopi PBB atau Rekening Listrik, Fotocopi NPWP , Bila ada usaha maka melampirkan SITU, SIUP, Slip Gaji atau surat izin praktek selanjutnya diterima oleh pihak CMO yang dalam hal ini adalah terdakwa, selanjutnya CMO melakukan survey terhadap calon nasabah tersebut tentang kelayakan konsumen, tempat tinggal, lingkungan dan pekerjaan calon nasabah, selanjutnya permohonan tersebut dimasukkan dalam aplikasi permohonan yang diketahui oleh SPV INHOUSE yang dalam hal ini sdr. Julius Pratama bila telah lengkap dan hasil suvey dirasa cukup maka SPV INHOUSE akan menandatangani dan permohonan naik ke Branch Manager untuk dilakukan kroscek kembali dan apabila telah disetujui Branch Manager maka akan ditanda tangani pula, Setelah itu petugas CMO akan membawa permohonan tadi ke PT. PSA dan akan di iput datanya sekaligus mengecek kembali kelayakan nasabah penerima dana tunai tersebut, apabila tidak ada permasalahan, barang jaminan sesuai STNK asli dan dilakukan cek fisik telah benar dan lengkap, survey kelayakan baik maka PT. PSA kan melakukan pencairan dana dan menyerahkan uang tersebut kepada nama di Pemohon pengajuan secara tunai, selanjutnya Kasir akan menjelaskan kewajiban pembayaran setiap bulannya kepada penerima uang tadi dan dilakukan penandatanganan sebagai bukti tertulis penerimaan uang;
- Bahwa, Saat itu yang menjabat Branch Manager PT. FMF cabang Prabumulih adalah sdr. Guntur Santoso Bon Suwaji yang sekarang sudah pindah tugas di Daerah Lampung ;
- Bahwa, Diketahui bahwa terdakwa tidak melakukan tugasnya sesuai SOP selaku CMO yang seharusnya melakukan pengecekan data pemohon konsumen, survey langsung kerumah konsumen dan cek sepeda motor yang akan dijaminkan ;

Hal 33 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm



- Bahwa, Kerugian yang dialami PT. FMF cabang Prabumulih adalah sebesar Rp.450.509.000,00 (empat ratus lima puluh juta lima ratus Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa, Menurut pengakuan beberapa nasabah yang digunakan identitasnya, konsumen tersebut mau digunakan identitasnya karena saat mengajukan permohonan dana tunai di PT. FMF cabang Prabumulih mereka menerima uang Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap memberikan KTP atau KK kepada saksi Ani Isniati Bin Muhammad Nur dan Nursiwan selanjutnya akan menerima uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah pencairan dana tunai tersebut ;
- Bahwa, Semua penjaminan di PT. FMF telah didaftarkan Fidusia ke Kementerian Hukum dan Ham ;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;

5. **Saksi ALADIN BIN FARMAN:**

- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi identitas saksi berupa KK, KTP dan Surat Nikah telah digunakan saksi Ani Isniati binti Muhammad Nur dan terdakwa untuk mengajukan permohonan pinjaman dana tunai di PT. FMF cabang Prabumulih ;
- Bahwa, Sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, awalnya saksi kenal dengan saksi Feriyanto yang mengenalkan saksi dengan saksi Ani Isniati Binti Muhammad Nur dan dari sanalah saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa, Awalnya saksi kenal dengan sdr. Feriyanto yang merupakan teman saksi. Pada tanggal 19 Oktober 207 sekitar pukul 21.00 Wib Sdr. Feriyanto datang saksi dengan tujuan mengajak saksi bekerja sama dengan cara menyerahkan Fotocopi KK dan KTP dan surat nikah untuk diserahkan kepada saksi Ani Isniati sebagai kelengkapan pengajuan permohonan peminjaman dana tunai di PT. FMF cabang Prabumulih, keesokan harinya saksi bertemu dengan saksi Isniati bin Muhammad Nur dirumahnya di dekat BRI Pusat Kota Prabumulih, saat itu dirumah tersebut ada saksi Ani Isniati dan suaminya Nursiwan . Selanjutnya saksi dijelaskan sebagaimana yang dijelaskan sdr. Feriyanto bahwa KK, KTP dan surat nikah saksi akan digunakan untuk pengajuan permohonan peminjaman dana tunai di PT. FMF , saksi selanjutnya menyetujuinya dan menyerahkan kelengkapan yang

Hal 34 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm



diminta tersebut, dan tidak lama kemudian datang terdakwa kerumah saksi Ani Isnati binti Muhammad Nur untuk melakukan pengecekan /survey terhadap 2 (dua) kendaraan sepeda motor merk Tiger warna hitam dan warna merah. Sebelumnya saksi melihat bahwa KK, KTP dan surat nikah saksi tersebut diberikan saksi Ani Isnati binti Muhammad Nur kepada terdakwa. Saat dilakukan survey saksi mengatakan kepada terdakwa "Mengapa surveynya disini?" lalu dijawab terdakwa "Tidak apa-apa disini bae cukup" selanjutnya terdakwa mengatjari saksi bahwa bila besok datang ke kantor PT. FMF untuk dilakukan pencairan saksi menjawab "untuk usaha dagang". Selanjutnya setelah survey selesai saksi diberikan uang Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi Ani Isnati dan selanjutnya saksi bersama saksi Ani Isnati, terdakwa dan sdr. Bambang. Menuju PT. FMF dengan menggunakan sepeda motor Tiger yang di jaminkan tadi. Sesampainya disana saksi masuk kedalam PT. FMF sedangkan saksi Ani Isnati binti Muhamad Nur dan terdakwa menunggu diluar. Selanjutnya kedua motor tadi di periksa dengan cara dicek/digesek nomor mesinnya dan selanjutnya saksi difoto bersama kendaraan tadi. Tidak lama kemudian dari permohonan peminjaman tersebut saksi menerima uang kurang lebih Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) setelah selesai tanda tangan dan dijelaskan kewajiban saksi bahwa harus melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya saksi keluar menuju terdakwa dan saksi Isnati binti Muhammad Nur. Saksi berikan uang Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiha) tersebut kepada saksi Ani Isnati binti Muhammad Nur dan saksi diberikan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi pulang bersama sdr. Feriyanto ;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah saksi Ani Isnati binti Muhammad Nur ada memberikan tips/imbalan kepada terdakwa atau tidak;
- Bahwa, adapun syaratnya adalah 1. Fotocopi KTP dan KK, 2. Fotocopi Surat Nikah ;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi dari cerita saksi Ani Isnati binti Muhammad Nur, 2 (dua) unit sepeda motor Honda Tiger tersebut milik adik saksi Ani Isnati binti Muhammad Nur di Pali ;

Hal 35 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Menurut pengakuan saksi Ani Isniati Bin Muhammad Nur tujuannya adalah untuk mencairkan uang pinjaman tersebut yang akan digunakan untuk membantu usaha dagangnya ;
- Bahwa, Saksi mau karena saksi diberi imbalan uang dari Saksi Ani Isniati Bin Muhammad Nur ;
- Bahwa, Yang bertanggung jawab untuk pembayarannya adalah Saksi Ani Isniati Bin Muhammad Nur dan sdr. Nursiwan ;
- Bahwa, Sekitar Oktober 2017 ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sekarang 2 (dua) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam dan merah yang dijamin ke PT. FMF cabang Prabumulih pada bulan Oktober 2017, jika menurut pengakuan saksi Ani Isniati binti Muhammad Nur motor tersebut milik adiknya yang berada di Pali ;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melakukan pembayaran tiap bulannya karena yang bertanggung jawab atas pembayaran pinjaman di PT. FMF adalah saksi Ani Isniati Binti Muhammad Nur ;
- Bahwa, Saksi tidak pernah diberikan uang oleh terdakwa, saksi Ani Isniati binti Muhammad Nur yang memberikan uang kepada saja berjumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

6. Saksi **ANI ISNIATI BINTI MUHAMMAD NUR**;

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi bersama suami saksi yang bernama Nursiwan telah melakukan permohonan pembiayaan dana tunai di PT. FMF cabang Prabumulih dengan menggunakan jaminan unit kendaraan motor yaitu BPKB motor;
- Bahwa, Saksi melakukan pengajuan sebanyak 25 (dua puluh lima) data dengan 34 (tiga puluh empat) jaminan BPKB sepeda motor dan dari ke-34 ada yang menggunakan jaminan atas nama saksi sendiri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor New Tiger CW (GL 200R) BG 5386 IB dan menggunakan atas nama Nursiwan suami saksi yaitu 2(dua) unit motor Honda New Tiger BG 5277 KY dan 1(satu) unit sepeda motor merk Verza sedangkan 30 (tiga) puluh unit lainnya atas nama orang lain;
- Bahwa, Ada sebagian yang saksi kenali misalnya masih keluarga saksi atau suami, tetangga ataupun teman saksi sendiri ;

Hal 36 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dan sdr. Nursiwan bertugas mendapatkan identitas dari warga Prabumulih yang dapat saksi pinjam untuk mengajukan permohonan pinjaman tunai di PT. FMF cabang Prabumulih ;
- Bahwa, Karena bila tidak berdomisili dan memiliki KTP atau KK di Prabumulih, permohonan pinjaman dana tunai tersebut tidak dapat cair ;
- Bahwa, Awalnya ialah saat itu sekitar pertengahan tahun 2017, datang sdr. Yayan dan sdr. Frengky kerumah saksi. Mereka mengatakan bahwa akan mengajukan pembiayaan dana tunai di PT. FMF cabang prabumulih. Selanjutnya saksi menghubungi terdakwa karena saksi sebelumnya sudah pernah kenal dengan terdakwa karena sudah pernah meminjam di PT. FMF cabang Prabumulih . Lalu saksi mengatakan kepada terdakwa "bahwa ada adik saksi dari Pali mau melakukan peminjaman dana tunai di PT. FMF cabang Prabumulih dengan jaminan BPKB motor , terdakwa lalu menjawab bahwa kalau untuk pinjaman dana tunai di PT. FMF cabang Prabumulih harus menggunakan identitas Prabumulih. Selanjutnya saksi disarankan oleh terdakwa untuk menggunakan identitas orang lain saja yang penting memiliki KTP, KK di Prabumulih agar prosesnya lancar. Selanjutnya suami saksi tadi lalu mencarikan data milik keluarga , teman ataupun tetangga yang bisa dipakai), setelah mendapat data tersebut saksi menghubungi calon peminjam tersebut untuk melakukan proses permohonan pinjaman tersebut, selanjutnya setelah proses permohonan di masukkan ke aplikasi, terdakwa melakukan survey , akan tetapi survey tersebut dilakukan terdakwa dirumah saksi saja. Setelah selesai survey maka motor yang dijaminan tadi dibawa ke kantor PT. FMF cabang Prabumulih untuk dicek/ digesek nomor mesinnya. Setelah semua persaksiran selesai kami menunggu untuk pencairan. Dari setiap pencairan yang ada jumlahnya berbeda-beda. Setelah uang diterima pemohon yang identitasnya kami gunakan tadi menyerahkan uang kepada saksi, dan saksi akan memberikan kepada pemohon identitas tadi uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan. Selanjutnya uang pencairan keseluruhannya tadi saksi berikan kepada sdr. Frengky atau Yayan.;
- Bahwa, Saksi dan sdr. Nursiwan menggunakan 24 (dua puluh empat data) dan 2 (dua) data mereka sendiri dengan cara

Hal 37 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan KK dan KTP orang lain untuk melakukan permohonan pembiayaan dana tunai, calon peminjam tersebut menyerahkan fotocopi KK dan KTP dan surat nikah untuk diserahkan kepada saksi sebagai kelengkapan pengajuan permohonan peminjaman dana tunai di PT. FMF cabang Prabumulih, permohonan yang saksi ajukan ada 34 (tiga puluh empat) aplikasi data permohonan yang terdiri dari : 32 unit sepeda motor Tiger, 1 unit Xeon, 1 unit Honda Ferza, Selanjutnya terdakwa sebagai team survey dari PT. FMF cabang Prabumulih melakukan pengecekan /survey terhadap kendaraan tersebut dalam waktu tidak bersamaan. Selanjutnya kendaraan tersebut dicek lagi oleh team dari PT. FMF untuk dilihat nomor mesin digesek nomor mesinnya. Setelah semua persaksiran selesai kami menunggu untuk pencairan. Dari setiap pencairan yang ada jumlahnya berbeda-beda. Setelah uang diterima pemohon yang identitasnya kami gunakan tadi menyerahkan uang kepada saksi, dan saksi akan memberikan kepada pemohon identitas tadi uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan. Selanjutnya uang pencairan tadi saksi berikan kepada sdr. Frengky atau Yayan.;

- Bahwa, Saksi dan sdr. Nursiwan yang bertanggung jawab atas uang dari pencairan dana tunai ke – 24 nasabah tersebut ;
- Bahwa, Sekitar Bulan Juni atau Juli tahun 2017 ;
- Bahwa, Dari ke 26 orang nasabah tersebut, ada yang melakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali, 2 (dua) kali, 3 (tiga) kali dan 5 (lima) kali ; Sekitar Bulan Juni atau Juli tahun 2017 ;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya karna sebelumnya saksi pernah melakukan permohonan pinjam dana tunai di PT. FMF cabang Prabumulih ;
- Bahwa, Kerugian yang dialami PT. FMF cabang Prabumulih adalah sebesar Rp.450.509.000,00 (empat ratus lima puluh juta lima ratus Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa, Ke 26 nama konsumen tersebut mau digunakan identitasnya karena saat mengajukan permohonan dana tunai di PT. FMF cabang Prabumulih mereka menerima uang Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap memberikan KTP atau KK kepada saksi dan Nursiwan mereka juga saksi berikan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah pencairan dana tunai tersebut ;

Hal 38 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena terdakwa telah menerima permohonan pengajuan pinjaman dana tunai yang diajukan sebanyak 26 konsumen ke PT. FMF Kredit Plus Cabang Prabumulih akan tetapi menggunakan data identitas milik orang lain yang rata-rata menjaminkan BPKB Sepeda motor jenis Tiger dimana setelah pencairan terjadi permasalahan penunggakan pembayaran setiap bulannya; bahwa, Terdakwa sebagai Karyawan PT. FMF yang bertugas sebagai CMO untuk seluruh konsumen yang melakukan tunggakan pembayaran tersebut adalah terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai CMO di PT. FMF Cabang Prabumulih ;
- Bahwa, Tugas CMO di PT. FMF adalah melakukan pengecekan data milik calon nasabah/ konsumen, tempat tinggal, barang yang akan dijaminkan , serta rumah atau usaha yang dimiliki oleh calon konsumen tersebut ;
- Bahwa, PT. FMF adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Pembiayaan dana tunai dan Multi Guna Usaha yang memberikan jasa pembiayaan dana tunai dengan sebagai barang jaminan seperti sepeda motor atau mobil ;
- Bahwa, adapun syaratnya adalah 1. Fotocopi KTP dan KK, 2. Fotocopi Surat Nikah , 3. Fotocopi PBB atau Rekening Listrik, 4. Fotocopi NPWP, 5. Bila ada usaha maka melampirkan SITU, SIUP, Slip Gaji atau surat izin praktek ;
- Bahwa, Dalam hal laporan terdakwa ini, terdakwa selaku CMO yang memproses ke 26 (dua puluh enam) nasabah pembiayaan dana tunai di PT. FMF Cabang Prabumulih tidak melakukan Survey secara langsung dan lengkap kepada ke 26 (dua puluh enam) nasabah tersebut , nasabah yang menjaminkan BPKB motor tersebut menggunakan KTP dan KK yang bukan sebenarnya, terdakwa juga tidak melakukan survey langsung kerumah calon nasabah dan hanya melakukan suvey dirumah saksi Ani Isnati Bin Muhammad Nur dan sdr. Nursiwan ;

Hal 39 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa kenal saksi Ani Isniati Bin Muhammad Nur dan sdr. Nursiwan adalah suami istri yang juga merupakan nasabah pembiayaan dana tunai di PT. FMF cabang Prabumulih, mereka bukan karyawan di PT. FMF cabang Prabumulih, saksi Isniati Bin Muhammad Nur dan Nursiwan adalah adalah pelaku yang telah menggunakan data identitas milik orang lain tersebut dan mereka berdua yang bertanggung jawab untuk pembayaran angsuran tiap bulannya;
- Bahwa, Saksi Ani Isniati Bin Muhammad Nur dan sdr. Nursiwan menggunakan 24 (dua puluh empat data) dan 2 (dua) data mereka sendiri dengan cara menggunakan KK dan KTP orang lain untuk melakukan permohonan pembiayaan dana tunai, permohonan tersebut dengan 34 (tiga puluh empat) aplikasi data permohonan yang terdiri dari : 32 unit sepeda motor Tiger, 1 unit Xeon, 1 unit Honda Ferza selanjutnya setelah pencairan dana tadi masing-masing nasabah tadi diwajibkan untuk membayar setiap bulannya angsuran tersebut, akan tetapi dikarenakan KK dan KTP yang diserahkan saat pengajuan permohonan tadi bukan pemilik sepeda motor/ jaminan sebenarnya maka saat jadwal pembayaran setiap bulannya orang yang identitas sebagai pemohon pembiayaan dana tunai tadi tidak mau melakukan kewajiban pembayaran setiap bulannya karena mereka merasa tidak menerima uang pencairan dana dari PT. FMF cabang Prabumulih ;
- Bahwa, Yang bertanggung jawab untuk pembayarannya adalah Saksi Ani Isniati Bin Muhammad Nur dan sdr. Nursiwan ;
- Bahwa, Sekitar Bulan Juni atau Juli tahun 2017 ;
- Bahwa, Terdakwa dalam hal ini Kejar Target untuk perusahaan, dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari setiap pencairan dana tunai /per pemohon tersebut yaitu sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Ani Isniati Bin Muhammad Nur ;
- Bahwa, Dari ke 26 orang nasabah tersebut, ada yang melakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali, 2 (dua) kali, 3 (tiga) kali dan 5 (lima) kali ; Sekitar Bulan Juni atau Juli tahun 2017 ;
- Bahwa, Calon nasabah melengkapai 1. Fotocopi KTP dan KK, Fotocopi Surat Nikah, Fotocopi PBB atau Rekening Listrik, Fotocopi NPWP, Bila ada usaha maka melampirkan SITU, SIUP, Slip Gaji atau surat izin praktek selanjutnya diterima oleh pihak CMO yang dalam hal ini adalah terdakwa, selanjutnya CMO melakukan survey terhadap calon nasabah

Hal 40 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tentang kelayakan konsumen, tempat tinggal, lingkungan dan pekerjaan calon nasabah, selanjutnya permohonan tersebut dimasukkan dalam aplikasi permohonan yang diketahui oleh SPV INHOUSE yang dalam hal ini sdr. Julius Pratama bila telah lengkap dan hasil suvey dirasa cukup maka SPV INHOUSE akan menandatangani dan permohonan naik ke Branch Manager untuk dilakukan kroscek kembali dan apabila telah disetujui Branch Manager maka akan ditanda tangani pula, Setelah itu petugas CMO akan membawa permohonan tadi ke PT. PSA dan akan di iput datanya sekaligus mengecek kembali kelayakan nasabah penerima dana tunai tersebut, apabila tidak ada permasalahan, barang jaminan sesuai STNK asli dan dilakukan cek fisik telah benar dan lengkap, survey kelayakan baik maka PT. PSA kan melakukan pencairan dana dan menyerahkan uang tersebut kepada nama di Pemohon pengajuan secara tunai, selanjutnya Kasir akan menjelaskan kewajiban pembayaran setiap bulannya kepada penerima uang tadi dan dilakukan penandatanganan sebagai bukti tertulis penerimaan uang;

- Bahwa, Saat itu yang menjabat Branch Manager PT. FMF cabang Prabumulih adalah sdr. Guntur Santoso Bon Suwaji yang sekarang sudah pindah tugas di Daerah Lampung ;
- Bahwa, Diketahui bahwa terdakwa tidak melakukan tugasnya sesuai SOP selaku CMO yang seharusnya melakukan pengecekan data pemohon konsumen, survey langsung kerumah konsumen dan cek sepeda motor yang akan dijaminkan ;
- Bahwa, Kerugian yang dialami PT. FMF cabang Prabumulih adalah sebesar Rp.450.509.000,00 (empat ratus lima puluh juta lima ratus Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa, Konsumen tersebut mau digunakan identitasnya karena saat mengajukan permohonan dana tunai di PT. FMF cabang Prabumulih mereka menerima uang Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap memberikan KTP atau KK kepada saksi Ani Isnati Bin Muhammad Nur dan Nursiwan selanjutnya akan menerima uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah pencairan dana tunai tersebut ;
- Bahwa, Semua penjaminan di PT. FMF telah didaftarkan Fidusia ke Kementerian Hukum dan Ham ;



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen strafft zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 6 (enam) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena terdakwa telah menerima permohonan pengajuan pinjaman dana tunai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sebanyak 26 konsumen ke PT. FMF Kredit Plus Cabang Prabumulih akan tetapi menggunakan data identitas milik orang lain yang rata-rata menjaminkan BPKB Sepeda motor jenis Tiger dimana setelah pencairan terjadi permasalahan penunggakan pembayaran setiap bulannya;

- Bahwa, Terdakwa sebagai Karyawan PT. FMF yang bertugas sebagai CMO untuk seluruh konsumen yang melakukan tunggakan pembayaran tersebut adalah terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai CMO di PT. FMF Cabang Prabumulih ;
- Bahwa, Tugas CMO di PT. FMF adalah melakukan pengecekan data milik calon nasabah/ konsumen, tempat tinggal, barang yang akan dijaminkan, serta rumah atau usaha yang dimiliki oleh calon konsumen tersebut ;
- Bahwa, PT. FMF adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Pembiayaan dana tunai dan Multi Guna Usaha yang memberikan jasa pembiayaan dana tunai dengan sebagai barang jaminan seperti sepeda motor atau mobil ;
- Bahwa, adapun syaratnya adalah 1. Fotocopi KTP dan KK, 2. Fotocopi Surat Nikah , 3.Fotocopi PBB atau Rekening Listrik, 4. Fotocopi NPWP, 5. Bila ada usaha maka melampirkan SITU, SIUP, Slip Gaji atau surat izin praktek ;
- Bahwa, Dalam hal laporan terdakwa ini, terdakwa selaku CMO yang memproses ke 26 (dua puluh enam) nasabah pembiayaan dana tunai di PT. FMF Cabang Prabumulih tidak melakukan Survey secara langsung dan lengkap kepada ke 26 (dua puluh enam) nasabah tersebut, nasabah yang menjaminkan BPKB motor tersebut menggunakan KTP dan KK yang bukan sebenarnya, terdakwa juga tidak melakukan survey langsung kerumah calon nasabah dan hanya melakukan suvey dirumah saksi Ani Isnati Bin Muhammad Nur dan sdr. Nursiwan ;
- Bahwa, Terdakwa kenal saksi Ani Isnati Bin Muhammad Nur dan sdr. Nursiwan adalah suami istri yang juga merupakan nasabah pembiayaan dana tunai di PT. FMF cabang Prabumulih, mereka bukan karyawan di PT. FMF cabang Prabumulih, saksi Isnati Bin Muhammad Nur dan Nursiwan adalah adalah pelaku yang telah menggunakan data identitas milik orang lain tersebut dan mereka berdua yang bertanggung jawab untuk pembayaran angsuran tiap bulannya;

Hal 43 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Ani Isnati Bin Muhammad Nur dan sdr. Nursiwan menggunakan 24 (dua puluh empat data) dan 2 (dua) data mereka sendiri dengan cara menggunakan KK dan KTP orang lain untuk melakukan permohonan pembiayaan dana tunai, permohonan tersebut dengan 34 (tiga puluh empat) aplikasi data permohonan yang terdiri dari : 32 unit sepeda motor Tiger, 1 unit Xeon, 1 unit Honda Ferza selanjutnya setelah pencairan dana tadi masing-masing nasabah tadi diwajibkan untuk membayar setiap bulannya angsuran tersebut, akan tetapi dikarenakan KK dan KTP yang diserahkan saat pengajuan permohonan tadi bukan pemilik sepeda motor/ jaminan sebenarnya maka saat jadwal pembayaran setiap bulannya orang yang identitas sebagai pemohon pembiayaan dana tunai tadi tidak mau melakukan kewajiban pembayaran setiap bulannya karena mereka merasa tidak menerima uang pencairan dana dari PT. FMF cabang Prabumulih ;
- Bahwa, Yang bertanggung jawab untuk pembayarannya adalah Saksi Ani Isnati Bin Muhammad Nur dan sdr. Nursiwan ;
- Bahwa, Sekitar Bulan Juni atau Juli tahun 2017 ;
- Bahwa, Terdakwa dalam hal ini Kejar Target untuk perusahaan, dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari setiap pencairan dana tunai /per pemohon tersebut yaitu sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Ani Isnati Bin Muhammad Nur ;
- Bahwa, Dari ke 26 orang nasabah tersebut, ada yang melakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali, 2 (dua) kali, 3 (tiga) kali dan 5 (lima) kali ; Sekitar Bulan Juni atau Juli tahun 2017 ;
- Bahwa, Calon nasabah melengkapai 1. Fotocopi KTP dan KK, Fotocopi Surat Nikah, Fotocopi PBB atau Rekening Listrik, Fotocopi NPWP, Bila ada usaha maka melampirkan SITU, SIUP, Slip Gaji atau surat izin praktek selanjutnya diterima oleh pihak CMO yang dalam hal ini adalah terdakwa, selanjutnya CMO melakukan survey terhadap calon nasabah tersebut tentang kelayakan konsumen, tempat tinggal, lingkungan dan pekerjaan calon nasabah, selanjutnya permohonan tersebut dimasukkan dalam aplikasi permohonan yang diketahui oleh SPV INHOUSE yang dalam hal ini sdr. Julius Pratama bila telah lengkap dan hasil suvey dirasa cukup maka SPV INHOUSE akan menandatangani dan permohonan naik ke Branch Manager untuk dilakukan kroscek kembali dan apabila telah disetujui Branch Manager maka akan ditanda tangani

Hal 44 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula, Setelah itu petugas CMO akan membawa permohonan tadi ke PT. PSA dan akan di input datanya sekaligus mengecek kembali kelayakan nasabah penerima dana tunai tersebut, apabila tidak ada permasalahan, barang jaminan sesuai STNK asli dan dilakukan cek fisik telah benar dan lengkap, survey kelayakan baik maka PT. PSA kan melakukan pencairan dana dan menyerahkan uang tersebut kepada nama di Pemohon pengajuan secara tunai, selanjutnya Kasir akan menjelaskan kewajiban pembayaran setiap bulannya kepada penerima uang tadi dan dilakukan penandatanganan sebagai bukti tertulis penerimaan uang;

- Bahwa, Saat itu yang menjabat Branch Manager PT. FMF cabang Prabumulih adalah sdr. Guntur Santoso Bon Suwaji yang sekarang sudah pindah tugas di Daerah Lampung ;
- Bahwa, Diketahui bahwa terdakwa tidak melakukan tugasnya sesuai SOP selaku CMO yang seharusnya melakukan pengecekan data pemohon konsumen, survey langsung kerumah konsumen dan cek sepeda motor yang akan dijaminkan ;
- Bahwa, Kerugian yang dialami PT. FMF cabang Prabumulih adalah sebesar Rp.450.509.000,00 (empat ratus lima puluh juta lima ratus Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa, Konsumen tersebut mau digunakan identitasnya karena saat mengajukan permohonan dana tunai di PT. FMF cabang Prabumulih mereka menerima uang Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap memberikan KTP atau KK kepada saksi Ani Isnati Bin Muhammad Nur dan Nursiwan selanjutnya akan menerima uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah pencairan dana tunai tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsidaritas, sebagai berikut :

KESATU : melanggar Pasal 35 UU RI No. 42 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU KETIGA : melanggar Pasal 374 KUHP ;

Hal 45 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan mana yang lebih tepat untuk dikenakan pidana terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan yang lebih tepat untuk dijatuhi pidana terhadap diri terdakwa adalah dakwaan Penuntut Umum kedua yakni pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;*
3. *Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;*
4. *Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;*

Sedangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Sugiarto Bin Sudji** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Hal 46 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama *“barang siapa”* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”*;

Menimbang, bahwa pengertian *“dengan melawan hak”* berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan *“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”*, dapat dipersamakan dengan pengertian *“dengan tujuan”* yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan *“kesengajaan sebagai tujuan”* hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk *“tujuan menguntungkan diri sendiri”* atau untuk *“tujuan menguntungkan orang lain”*, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar terdakwa pada hari dan waktu yang tidak ditentukan secara pasti sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan 19 Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu hari sekitar bulan juni sampai dengan Oktober 2017 bertempat di Jalan Padat Karya Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau tepatnya di Kantor PT. FMF (kredit plus) Terdakwa telah menerima permohonan pengajuan pinjaman dana tunai yang diajukan sebanyak 26 konsumen ke PT. FMF Kredit Plus Cabang Prabumulih akan tetapi menggunakan data identitas milik orang lain yang rata-rata menjaminkan BPKB Sepeda motor jenis Tiger adapun permohonan tersebut atas permintaan tolong saksi ANI kepada terdakwa agar peminjaman dana tunai tersebut dapat dicairkan sebab terdakwa adalah petugas Survey PT Kredit Plus yang bertugas mensurvey rumah konsumen yang mengajukan kredit.

Menimbang, bahwa atas permohonan saksi ANI tersebut terdakwa tidak dapat memenuhinya kecuali saksi ANI mendapatkan KTP dan KK orang lain dengan sebanyak motor yang akan dijaminkan dan terdakwa akan membantu dengan tutup mata meng-ACC yang seakan-akan terdakwa telah mensurvey rumah para konsumen tersebut ;

Hal 47 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dikumpulkannya KTP dan KK para konsumen tersebut, lalu terdakwa memasukannya ke kantor PT. Kredit Plus dengan dalih bahwa setelah terdakwa survey rumah para konsumen jelas dengan hasil kesimpulan hasil survey tersebut bagus, setelah melalui proses di kantor PT. Kredit Plus akhirnya dana pinjaman yang diajukan para konsumen tersebut dapat dicairkan oleh PT. Kredit Plus;

Menimbang, bahwa ketika dana tersebut dapat dicairkan terdakwa memberitahu saksi ANI agar segera orang yang sesuai KTP tersebut hadir di PT. Kredit Plus karena akan diberi uang cash, setelah diterimanya uang tersebut oleh konsumen lalu konsumen menyerahkan uang tersebut kepada ANI yang telah menunggu diluar kantor PT. Kredit Plus ;

Menimbang, bahwa setelah uang tersebut diterima saksi ANI konsumen tersebut diberi komisi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih atas peminjaman KTP, dan terdakwa diberi komisi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap peminjaman yang dicairkan oleh PT. Kredit Plus ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak dapat disangkal lagi, telah menunjukkan adanya motif yang ada pada diri terdakwa untuk *"tujuan menguntungkan diri sendiri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum itu pula, telah terungkap, bahwa atas bantuan terdakwa tersebut konsumen tidak memenuhi kewajibannya itu dengan alasan, bahwa konsumen tersebut hanya dipinjam identitas oleh saksi ANI ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, telah terungkap pula, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah *"tanpa hak"* dan *"bertentangan dengan hak orang lain"*, dalam hal ini PT. KREDIT PLUS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua *"dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *"baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Awalnya ialah saat itu sekitar pertengahan tahun 2017, datang sdr. Yayan dan sdr. Frengky kerumah saksi. Mereka mengatakan bahwa akan mengajukan pembiayaan dana tunai di PT. FMF cabang

Hal 48 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prabumulih. Selanjutnya saksi menghubungi terdakwa karena saksi sebelumnya sudah pernah kenal dengan terdakwa karena sudah pernah meminjam di PT. FMF cabang Prabumulih. Lalu saksi mengatakan kepada terdakwa "bahwa ada adik saksi dari Pali mau melakukan peminjaman dana tunai di PT. FMF cabang Prabumulih dengan jaminan BPKB motor, terdakwa lalu menjawab bahwa kalau untuk pinjaman dana tunai di PT. FMF cabang Prabumulih harus menggunakan identitas Prabumulih. Selanjutnya saksi disarankan oleh terdakwa untuk menggunakan identitas orang lain saja yang penting memiliki KTP, KK di Prabumulih agar prosesnya lancar. Selanjutnya suami saksi tadi lalu mencarikan data milik keluarga, teman ataupun tetangga yang bisa dipakai), setelah mendapat data tersebut saksi menghubungi calon peminjam tersebut untuk melakukan proses permohonan pinjaman tersebut, selanjutnya setelah proses permohonan di masukkan ke aplikasi, terdakwa melakukan survey, akan tetapi survey tersebut dilakukan terdakwa di rumah saksi saja. Setelah selesai survey maka motor yang dijaminakan tadi dibawa ke kantor PT. FMF cabang Prabumulih untuk dicek/ digesek nomor mesinnya. Setelah semua persaksiran selesai kami menunggu untuk pencairan. Dari setiap pencairan yang ada jumlahnya berbeda-beda. Setelah uang diterima pemohon yang identitasnya kami gunakan tadi menyerahkan uang kepada saksi, dan saksi akan memberikan kepada pemohon identitas tadi uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan. Selanjutnya uang pencairan keseluruhannya tadi saksi berikan kepada sdr. Frengky atau Yayan.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga "*dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat "*membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*"; -

Menimbang, bahwa maksud sebagaimana disebut pada unsur kedua, yakni "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*" ini harus dilakukan dengan cara "*membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, karena percaya pada terdakwa, kemudian teman-teman saksi ANI, tetangga saksi ANI telah memberikan surat menyurat berupa identitas diri sebagai syarat peminjaman dana tunai di PT. KREDIT

Hal 49 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLUS dengan janji saksi ANI akan memberikan komisi kepada teman atau tetangga saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila dana tersebut dapat cair dari kredit plus ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "*membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang dan membuat utang*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, Unsur – unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang secara Yuridis berarti bahwa jika salah satu unsur telah terpenuhi dan terbukti maka secara hukum seluruh unsur – unsur telah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, Dalam teori dan doktrin Ilmu Hukum Pidana yang melakukan menyuruh, menyuruh lakukan atau yang turut melakukan dikenal dengan sebutan Deelneming atau Penyertaan menurut ahli hukum EY. KANTER, SH dan SR. SIANTURI, SH dalam buku Azas – Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya Alumni AHM.PT HM Hal 339 – 347 "Untuk dapat dipidanya seorang pelaku tindak pidana berdasarkan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ditentukan dalam 4 (empat) kualifikasi yaitu :

- Mereka yang melakukan suatu tindakan / perbuatan.
- Mereka yang menyuruh lakukan suatu tindakan / perbuatan.
- Mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan / perbuatan.
- Mereka yang dengan sengaja menggerakkan orang lain melakukan suatu tindakan / perbuatan.

Menimbang, Sedangkan menurut Hogeraad tanggal 19 Desember 1923 : 'Pelaku atau Petindak adalah seorang yang menurut kewenangan dan kemampuannya seyogyanya menghentikan mengakhiri tindakan yang dilarang itu namun tetap dibiarkannya berlangsung.

Menimbang, Menurut Prof. MOELJATNO Perbuatan penyertaan / turut serta berarti : 'Seorang atau lebih pelaku tindak pidana melaksanakan bagian atau seluruh unsur – unsur pidana yang dilakukan, tetapi pada azasnya seluruh peserta bertanggungjawab / dipertanggungjawabkan atas terwujudnya unsur – unsur tindak pidana tersebut, sehingga menurut EY. KANTER dan SR. SIANTURI seorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana tersebut, sehingga masing – masing peserta dalam melakukan perbuatannya sesuai dengan perannya merupakan **perbuatan yang mempunyai hubungan satu kesatuan dengan peserta lainnya**, sehingga disebut sebagai perbuatan turut serta (*Mede Plegen*) dalam Doktrin dan Pengetahuan Ilmu Hukum

Hal 50 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm



Menimbang, Berkaitan dengan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini diketahui bahwa ;

- Bahwa, Awalnya ialah saat itu sekitar pertengahan tahun 2017, datang sdr. Yayan dan sdr. Frengky kerumah saksi. Mereka mengatakan bahwa akan mengajukan pembiayaan dana tunai di PT. FMF cabang prabumulih. Selanjutnya saksi menghubungi terdakwa karena saksi sebelumnya sudah pernah kenal dengan terdakwa karena sudah pernah meminjam di PT. FMF cabang Prabumulih . Lalu saksi mengatakan kepada terdakwa “bahwa ada adik saksi dari Pali mau melakukan peminjaman dana tunai di PT. FMF cabang Prabumulih dengan jaminan BPKB motor , terdakwa lalu menjawab bahwa kalau untuk pinjaman dana tunai di PT. FMF cabang Prabumulih harus menggunakan identitas Prabumulih. Selanjutnya saksi disarankan oleh terdakwa untuk menggunakan identitas orang lain saja yang penting memiliki KTP, KK di Prabumulih agar prosesnya lancar. Selanjutnya suami saksi tadi lalu mencarikan data milik keluarga , teman ataupun tetangga yang bisa dipakai), setelah mendapat data tersebut saksi menghubungi calon peminjam tersebut untuk melakukan proses permohonan pinjaman tersebut, selanjutnya setelah proses permohonan di masukkan ke aplikasi, terdakwa melakukan survey , akan tetapi survey tersebut dilakukan terdakwa dirumah saksi saja. Setelah selesai survey maka motor yang dijaminan tadi dibawa ke kantor PT. FMF cabang Prabumulih untuk dicek/ digesek nomor mesinnya. Setelah semua persaksiran selesai kami menunggu untuk pencairan. Dari setiap pencairan yang ada jumlahnya berbeda-beda. Setelah uang diterima pemohon yang identitasnya kami gunakan tadi menyerahkan uang kepada saksi, dan saksi akan memberikan kepada pemohon identitas tadi uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan. Selanjutnya uang pencairan keseluruhaanya tadi saksi berikan kepada sdr. Frengky atau Yayan.;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Hal 51 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya, dengan alasan menyesal, mempunyai tanggungan anak dan istri serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Hal 52 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm



Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, telah diperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Kredit Plus

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, mempunyai tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUGIARTO BIN SUDJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** ;

Hal 53 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 34 (tiga puluh empat) Aplikasi permohonan kredit pembiayaan dana tunai di PT.FMF (kredit plus)
 - 34 (tiga puluh empat) buku BPKB (Bukti Kendaraan Bermotor R2), BG 3572 QM,BG.3613 OK,BG5922 IP,BG.6464 OI,BG 2469 BJ, BG 2556 AY, BG 2056 OM, BG 3384 OT, BG 6726 JAB, BG 4803 IR, BG 3702 CQ, BG 5386 IB, BG 5983 UG, BG 5722 JAL, BG 6770 IA, BG 2557 CJ, BG 2181 ID, BG 6209 OC, BG 6476 JAB, BG 6192 ZM, BG 5022 OA, BG 2172 IS, BG 5498 UG, BG 2295 M, BG 3849 IZ, BG 4102 OH, BG 6564 IK, BG 6832 BAI, BG 5799 ZH, BG 2727 NS, BG 5017 BAH, BG 2675 JS, BG 2150 ZU, BG 5277 KY.

Dikembalikan ke PT FMF (kredit plus) cabang Prabumulih melalui saksi Warnomulyo;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 oleh kami **SAID HUSEIN., SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH., MH.** dan **TRI LESTARI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 4 Mei 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **5 JULI 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **RAKHMAD IRWAN, SH.MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

SAID HUSEIN., SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 54 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA RAMADHANI, SH., MH.

TRI LESTARI, SH..

Panitera Pengganti,

ISNATA TAKASURI, SH.

Hal 55 dari 55 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)